



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro No. 01 Panaragan 36493, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575205; Email: ptsp.tubaba@gmail.com
Website: <https://dpmptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR: 503/008/II.17/TUBABA/2021

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TETAP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) TAHUN 2021

Membaca : Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/1080.a/II.02/TUBABA/2021 Tentang Izin Operasional Tetap Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) **"5 TULANG BAWANG BARAT"**, Tanggal 30 November 2021;

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Operasional Sekolah perlu memberikan Izin Operasional Tetap bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ditetapkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaga Negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59; tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126; tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Memperhatikan

Memperhatikan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat, Pada Tanggal 02 Juni 2021, Nomor : B/181/III.03/HK/TUBABA/2021,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Izin Operasional Tetap Sekolah Menengah Pertama Negeri "5 TULANG BAWANG BARAT" Tahun 2021.

Pertama Memberikan Izin Operasional Tetap Sekolah Menengah Pertama Negeri Kepada

Nomor Surat Pemohon No.420/275/III.13/SMPN5/TBB/2021

Nama Sekolah SMPN 5 TULANG BAWANG BARAT

NPSN 10810524

Nama Penyelenggara Drs. H. DIMANTO BANGUN, MM

Kelurahan/ Kampung TIYUH MARGO DADI

Kecamatan TUMIJAJAR

Kabupaten TULANG BAWANG BARAT

Kedua Sekolah Pada Dicum Kesatu Telah Diberikan Izin Menerima Peserta Didik Baru Mulai Tahun Pelajaran 2021/2022

Ketiga Keputusan Ini Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun Sejak Tanggal 07 Desember 2021 Sampai Dengan Tanggal 07 Desember 2024. Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya

Dikeluarkan di : Panaragan

Pada Tanggal : 07 Desember 2021

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**



Digitally
signed by
Lukman,
SH., MM

LUKMAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007